



**PERANAN POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN DARI KALANGAN  
SELEBRITAS DI DPR RI 2009-2014 DALAM FUNGSI LEGISLASI  
JURNAL**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  
Pendidikan Strata I  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Fadhilah Nur Endah**

**14010112140038**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

## **ABSTRAKSI**

Perempuan di Indonesia mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda dalam memenuhi haknya sebagai manusia, termasuk di dunia politik merupakan hal yang sudah tidak asing lagi untuk perempuan di zaman sekarang. Selebritas perempuan yang memasuki dunia politik dan menjadi legislator merupakan objek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan politik legislator selebritas perempuan dalam fungsi legislasi di DPR RI 2009-2014.

Dalam upaya mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan teori parlemen dan fungsi parlemen, teori hubungan wakil dengan yang diwakilinya, teori agen prinsipal legislatif, teori kinerja, teori fungsi legislasi dpr dalam pembentukan undang-undang, teori politik selebritas, teori partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan publik penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Subjek penelitian adalah legislator selebritas perempuan DPR RI periode 2009–2014 yakni : Okky Asokawaty, Venna Melinda, Rachel Maryam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislator selebritas perempuan berperan aktif dalam parlemen untuk fungsi legislasi, dan sangat diuntungkan dengan sistem kolektif kolegial namun belum mampu secara maksimal dalam fungsi legislasi terhadap usulan secara pribadi untuk inisiatif undang-undang, kendalanya isu posisi yang kurang strategis dalam parlemen untuk legislator perempuan ditambah stigma negatif masyarakat terhadap legislator selebritas perempuan yang menghambat kerja mereka

Kata kunci : Legislator Perempuan, Selebritas Perempuan, Fungsi Legislasi

## **ABSTRACT**

Women in Indonesia have various occupation backgrounds as means to fulfill their rights as human being. In this day and age, entering politics is no longer strange for women. Politics is also free to be entered by anyone with any background, including celebrity. Women celebrities who participated in politics are the object of this research. This research aims to discover the political role of celebrity legislator in regards to legislative function of DPR RI in 2009-2014 term.

To achieve its objectives, this research uses celebrity political theory and the theory of women's participation in public policy making. This research was conducted using qualitative method and has descriptive nature. The subjects were female celebrity legislator of DPR RI within 2009-2014 term, namely: Okky Asokawaty, Venna Melinda, Rachel Maryam.

The results of this research shows that women celebrity legislators played an active role in the parliament's legislative function and benefited by collegial collective system in order to run three functions of DPR. However, the research finds that women celebrity legislator have not been able to perform legislative function in terms of personal proposal for act enactment, less strategic position in parliament for women legislators and also negative stigma of society towards women celebrities legislator which could potentially hamper their works.

Keywords: Women Legislators, Women Celebrity, Legislative Function

## **I. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi mempunyai makna yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, karena hal tersebut masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung dalam bidang politik. Prinsip dasar negara demokrasi adalah setiap orang dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. Partisipasi politik menjadi salah satu alternatif dalam mewujudkan negara demokrasi.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai individu-individu yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi secara damai atau dengan kekerasan.<sup>1</sup> Partisipasi politik merupakan kegiatan yang boleh diikuti oleh siapa saja. Partisipasi politik menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Partisipasi politik dapat diikuti oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk kalangan selebritas.

Kalangan selebritas di Indonesia mempunyai hak yang sama dalam berpolitik. Pada masa Orde Baru kalangan selebritas hanya berperan untuk menarik massa kampanye dan mendulang suara (*vote getter*). Kehadiran para selebritas menjadi daya magnet untuk menarik simpati publik terutama di dunia politik Indonesia. Politik selebritas menjadi salah satu ciri penting Pemilu selepas era Orde Baru.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 368.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Teori**

#### **A. Politik selebritas**

Menurut John Street Terdapat dua jenis “politisi selebritas” yaitu: (1) Para pejabat publik yang berlatar belakang dunia hiburan, bisnis pertunjukkan ataupun olahraga. (2) Para selebritas yang menggunakan “panggung” keartisan untuk menyuarakan “kepentingan” politik.

Selebritas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan berkontribusi dalam pembentukan identitas.

*“celebrities operate as models for emulation, embody desire and galvanise issues in popular culture, dramatise prejudice, affect public opinion and contribute to identity formation”* (selebritas sebagai model untuk menyatukan keinginan dan menguatkan isu dan budaya populer, mendramatisir prasangka, mempengaruhi opini publik, dan berkontribusi dalam pembentukan identitas)<sup>2</sup>

Hak berpolitik merupakan hak dasar dari semua warga negara Indonesia. Tanpa melihat siapa dan bagaimana latar belakang orang tersebut, entah itu selebritas atau kiai karena dalam Undang-Undang pun hal ini sudah dijamin dan disahkan secara konstitusional. Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, ada sebuah hal yang menarik untuk diperhatikan, yaitu keberhasilan dari Partai-

---

<sup>2</sup>Hambrah dewi, *politik selebritas dalam demokratisasi indonesia*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2009, hal 44

Partai Politik yang memiliki anggota atau partisan politik dari kalangan selebritas atau artis. Dan ternyata strategi memilih artis sebagai penarik massa cukup sukses. Selebritas sudah menjadi komoditas yang penting yang juga menentukan sukses atau tidaknya tujuan politis dari yang berkepentingan.

Simbiosis Mutualisme Politisi sebagai individu penggerak parpol selalu lekat dengan visi misi parpol selain juga visi personal menjadi bargaining politik tersendiri dalam konstalasi politik nasional maupun lokal. Terlepas benar atau tidak, itulah yang sering kita dengar dalam kampanye-kampanye mereka. Kenyataan bahwa tidak selalu visi misi serta nilai-nilai yang menjadi modal ini bisa tersosialisasikan ke publik tanpa adanya peran media secara massif, sebagus apapun juga kualitas leadership seorang juga akan mengalami kegagalan tanpa media. Inilah yang menjadi nilai tawar tersendiri bagi selebritas untuk menjadi politisi instan, walaupun secara kualitas belum bisa dipastikan.

## **B. Partisipasi Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Publik**

Awal masuknya perempuan di dalam dunia politik di sebabkan semakin banyaknya kaum perempuan yang mendapatkan pendidikan politik dan adanya peluang untuk masuk kedalamnya. Mereka mulai menyadari perlunya untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini tidak diberikan bahkan tidak diakui. Maka dari itu semakin banyaknya ditemui perempuan-perempuan yang memutuskan untuk terjun ke ranah politik termasuk selebritas.

Dengan mempelajari beberapa konsepsi dan definisi tentang partisipasi dalam kebijakan publik sebagaimana dikemukakan di atas. Definisi tersebut

dikemukakan dengan dapat terlihat gambaran betapa partisipasi dalam terlihat gambaran betapa partisipasi dalam kebijakan publik itu memiliki banyak dimensi, sehingga untuk memahaminya diperlukan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik dari partisipasi dalam kebijakan.

Menurut George R. Terry di sebutkan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Intuisi

Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi mengandung beberapa kelemahan dan kelebihan.

2. Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang yang menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja mungkin sudah dapat menduga cara penyelesaiannya.

3. Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat

menerima keputusan-keputusan yang di buat itu dengan rela dan lapang dada.

#### 4. Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.

#### 5. Rasional

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional adalah keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang di inginkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ir . M. Iqbal Hasan, MM. *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002, Hal.12

## **2.2 Metoda**

Penelitian tentang Peranan Politik Legislator Perempuan Dari Kalangan Selebritas Di DPR RI 2009-2014 Dalam Fungsi Legislasi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memahami dan juga mengidentifikasi masalah yang ada, serta dapat menspesifikasikan suatu permasalahan secara obyektif. Lokasi penelitian adalah DPR RI. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa: teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial serta terdapat data berupa angka dan bilangan yang memperkuat bukti atau fakta penelitian. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan adalah menelaah sumber data yang ada, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **3. Hasil Penelitian**

### **3.1 Selebritas Perempuan Di Parlemen**

Perempuan perlu dilibatkan dalam politik, karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. Hal ini menyebabkan perempuan turut meramaikan konstelasi politik, termasuk kalangan selebritas. Ada dalam parlemen merupakan salah satu bentuk nyata peran selebritas perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak-

---

haknya melalui jalur politik. Saat ini peran selebritas perempuan telah memiliki tempat khusus dalam parlemen, sikap diskriminasi terhadap selebritas perempuan sudah mulai memudar demi mewujudkan negara yang demokratis.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat kebijakan menjadi syarat mutlak untuk tercapainya program-program yang berkeadilan gender.<sup>4</sup> Keterwakilan selebritas perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat kebijakan ditandai dengan berpartisipasi secara aktif. Partisipasi selebritas perempuan dalam hal berpolitik diperjuangkan dengan menjadi legislator di DPR RI. Legislator selebritas perempuan mempunyai peran yang bertugas untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan rakyat terutama kaum perempuan.

### **3.2 Peranan Legislator Selebritas Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Dan Setiap Kegiatan Di DPR RI 2009-2014**

Anggota DPR RI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Fungsi-Fungsi DPR RI

1. Fungsi Legislasi :

fungsi legislasi adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang

2. Fungsi Anggaran :

---

<sup>4</sup>Mastuti, sri. 2007. *Anggaran responsif gender konsep dan aplikasi*. Jakarta : civiv education and budget transparency advocation (CiBa) . hlm 88


fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden

### 3. Fungsi Pengawasan :

fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Untuk melaksanakan fungsi legislasi anggota dewan memerlukan indikator yang bisa dijadikan patokan dalam melaksanakan fungsi legislasi. Berikut ini merupakan bagan tahapan penyusunan legislasi yang merupakan indikator dalam melaksanakan fungsi legislasi :

### 3.1 Bagan Tahap Pembentukan Undang – Undang



**6. Undang-undang**



**5. Pengundangan**

Sumber Data : Humas DPR RI 2009-2014

### **1.3 Faktor Yang Menghambat Kinerja Legislator Selebritas Perempuan**

#### **3.3.1 Kedudukan Posisi Legislator Perempuan Dalam Parlemen Yang Belum Strategis**

Perempuan yang sudah masuk dalam dunia politik akan menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengan mereka. Politik memang erat kaitannya dengan laki-laki tapi keadaan sekarang dan perubahan jaman ini memaksa para kaum perempuan untuk berpolitik dan salah satunya menjadi legislator. Legislator selebritas perempuan yang membawa dan mewakili aspirasi dari kaum perempuan harus bertarung pemikiran dengan Legislator laki-laki. Legislator laki-laki mempunyai kewenangan dan posisi yang lebih diuntungkan ketimbang legislator perempuan terutama di DPR RI 2009-2014.

#### **1.3.2 Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Legislator Selebritas Perempuan**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman budaya dan diikuti dengan keberagaman masyarakat yang menjadi latar belakang cara mereka mempunyai pemikiran dan stigma. Stigma masyarakat berkembang dengan seiring banyaknya peristiwa yang terjadi di masyarakat. Legislator selebritas

perempuan adalah salah satu contoh obyek yang menjadi stigma di masyarakat. Kehadiran legislator selebritas perempuan menjadi hal baru dalam masyarakat terutama pada tahun 2009-2014.

Masyarakat mempunyai paradigma yang berbeda terhadap legislator selebritas perempuan .

#### **4. Kesimpulan**

Kiprah politik legislator selebritas perempuan yang terpilih di DPR RI 2009-2014 berjalan cukup baik. Selebritas perempuan yang menjadi legislator banyak belajar dari tahun awal mereka terpilih dan berkembang dengan partisipasi mereka secara aktif di parlemen. Legislator selebritas perempuan menjalankan peran dan fungsi di DPR RI periode 2009-2014 dengan sistem kolektif kolegial yang membantu mereka dalam melakukan 3 fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legisator selebritas perempuan bekerja sama dengan legislator yang lainnya untuk menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat di parlemen.

Kehadiran legislator selebritas perempuan merupakan warna tersendiri dalam dunia politik Indonesia. Legislator selebritas perempuan mempunyai tempat di hati konstituen mereka. Walaupun dalam mengusulkan usulan rancangan undang-undang secara pribadi legislator selebritas perempuan masih belum berhasil tapi mereka menjalankan fungsi legislasi secara umum dan menghasilkan produk legislasi dan menjadi bukti bahwa legislator selebritas bekerja secara optimal. Ketika di parlemen legislator selebritas perempuan tidak terlepas dari faktor yang menghambat mereka dalam bekerja dan menjalankan fungsi dari DPR RI. Isu

tentang kesetaraan gender dan stigma yang ada di masyarakat masih menjadi faktor penghambat mereka dalam berkerja dan menyuarakan aspirasi masyarakat di parlemen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, Hal. 368.
- Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik*, Jakarta : Setara Press, 2014, Hal 252
- Efriza, *Studi Parlemen* Malang : Setara Press, 2014 Hal 21
- Miriam Budiarto Dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Aipi Jakarta 1995, Hal 76
- Latifah Nurul, *Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik?*, Fokus Ekonomi Vol.5, Thn 2010, Hal 88-89
- Ibid*, Hal 67
- Hambrah Dewi, *Politik Selebritas Dalam Demokratisasi Indonesia*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tahun 2009, Hal 44
- Ir . M. Iqbal Hasan, Mm. *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002, Hal.12
- J.Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. Hal. 11
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Pt. Gelora Aksara Utama. Hal. 151.
- Keputusan Pasal 49 Ayat 2 Dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pengajuan Rancangan Undang-Undang Yang Berasal Dari DPR RI